



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 9/Pid.B/2023/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ruslan Renleeuw Alias Ruslan;
Tempat lahir : Lola;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 2 April 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lola, RT/RW: 000/000, Kecamatan Aru Tengah Timur, Kabupaten Kepulauan Aru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Ruslan Renleeuw Alias Ruslan, ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 08 Februari 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 09 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
6. Hakim PN perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dobo, sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan 29 Mei 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abd Ari I. H. Jerfatin, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Batu Tambung, Villa Bulurokeng Indah, Blok H No. 1, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2/HK.02/KK/2023/PN Dob tanggal 06 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 9/Pid.B/2023/PN Dob tanggal 1 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2023/PN Dob tanggal 1 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSLAN RENLEEUEW Alias RUSLAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUSLAN RENLEEUEW Alias RUSLAN** pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia **Terdakwa Ruslan Renleeuw Alias Ruslan** pada hari Selasa tanggal 22 November 2022, sekitar pukul 07.00 WIT dan sekitar pukul 07.05 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di dalam rumah saksi korban FADLI GOIN Alias FADLI dan di depan sebuah rumah yang berada di Desa Lola Kecamatan Aru Tengah Timur Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**Penganiayaan**", dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 07.00 ketika **saksi korban I Fadli Goin** yang merupakan Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa Lola sedang berbincang di rumah Saksi Korban I bersama dengan 3 (tiga) orang anggota TNI yang sedang bertugas untuk melakukan pengamanan di Desa Lola, lalu **terdakwa Ruslan Renleeuw Alias Ruslan** bersama dengan saksi Jefri Hutanjala, saksi Onyong Lengan, dan saksi Musa Fonorfuy datang kerumah Saksi Korban I. Kemudian saksi Onyong Lengan mengatakan "Hari Pemilihan Batal", lalu terdakwa langsung memukul Saksi Korban I dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan mengenai pipi kanan Saksi Korban I hingga mengakibatkan Saksi Korban I pingsan. Setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Korban dan pada saat Terdakwa melewati depan rumah saksi Dama Badulu, terdakwa bertemu dengan **Saksi Korban II Muhammad Said Watonga** dan langsung memukul Muhammad Said Watonga dengan menggunakan kepalan tangan yang mengenai dada Saksi Korban II;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban I dan Saksi Korban II mengalami rasa sakit;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/68/VER/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahmi R. Kubangun, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo terhadap saksi korban Fadli Goin Alias Fadli diperoleh hasil pemeriksaan :

a. Pemeriksaan Luar/Fisik :

- Ditemukan luka lecet pada pipi kanan dengan ukuran tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter;
- Ditemukan luka luka lecet pada pipi bibir atas bagian dalam sisi sebelah kanan dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter;

b. Pemeriksaan dalam :

- Tidak dilakukan.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki, berumur kurang lebi tiga puluh satu tahun Warga Negara Indonesia. Dan pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada pipi kanan; ditemukan luka luka lecet pada bibir bagian atas bagian dalam sisi sebelah kanan.

- Bahwa berdasarkan visum et repertum Nomor: 445/69/VER/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahmi R. Kubangun, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cendrawasih Dobo terhadap saksi korban Muhammad Said Wantonga Alias Muhammad diperoleh hasil pemeriksaan :

a. Pemeriksaan Luar/Fisik :

- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.

b. Pemeriksaan dalam :

- Tidak dilakukan.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki, berumur kurang lebih tiga puluh enam tahun Warga Negara Indonesia. Dan pada pemeriksaan tidak ditemukan tanda kekerasan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Musa Fanorfuy dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait pemukulan yang dilakukan oleh saudara Ruslan Renleeuw Alias Ruslan (Terdakwa) terhadap saudara Fadli Goin Alias Fadli (Korban);
 - Bahwa Kejadian pemukulan tersebut terjadi pada tanggal 22 November 2022 di rumah Korban di Desa Lola Kecamatan Aru Tengah Timur Kabupaten Kepulauan Aru;
 - Bahwa awalnya Saksi dan saudara Onyong Lengam Alias Ongen ke rumah Korban. Saksi lihat tiba-tiba Terdakwa masuk ke rumah Korban. Saksi tidak tahu Terdakwa sudah masuk;
 - Bahwa Terdakwa memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa saat pertemuan di Balai Desa baru Saksi mengetahui Terdakwa memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali kena bagian mata sebelah kanan;
 - Bahwa antara Terdakwa dan Korban tidak ada perdamaian;
 - Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban, Korban mengalami luka di bawah mata;
 - Bahwa setelah pemukulan tersebut, Korban melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasa
 - Bahwa korban sempat ke Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo untuk diperiksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak membantu biaya pengobatan Korban;
- Bahwa selain Korban, Terdakwa juga memukul saudara Muhammad Said Watonga;
- Bahwa setelah dipukul Terdakwa, Korban jatuh pingsan;
- Bahwa ada korban lain yang dipukul oleh Terdakwa yaitu saudara Muhammad Said Watonga yang Saksi terangkan pada keterangan Saksi di Kepolisian namun saudara Muhammad Said Watonga dipukul diluar rumah Korban;
- Bahwa Saksi ada menjelaskan mengenai Korban Fadli Goin Alias Fadli pada keterangan Saksi di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban Fadli Goin Alias Fadli dengan menggunakan kepalan tangan kanan;
- Bahwa Saksi ikut memukul saudara Muhammad Said Watonga;
- Bahwa Saksi memukul saudara Muhammad Said Watonga didepan rumah Sekretaris Desa;
- Bahwa Terdakwa memukul saudara Muhammad Said Watonga kena di bagian belakang kepala sebanyak 1 (kali) di halaman rumah Sekretaris Desa Daniel Banulu;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban Fadli Goin Alias Fadli sebanyak 1 (satu) kali. Korban Fadli Goin Alias Fadli yang memberitahukan pada Saksi sekira pukul 07.00 WIT saat ada acara;
- Bahwa Pemukulan tersebut terjadi karena masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT). DPT dari Dobo dipakai untuk pemilihan di Desa Lola sehingga ada DPT ganda. Permasalahannya ada di Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Lola yaitu Korban Fadli Goin Alias Fadli. Saksi datang tanya ke rumah Korban Fadli Goin Alias Fadli selaku Ketua Panitia. Saat itu Saksi datang bersama-sama dengan saudara Onyong Lengan Alias Ongen;
- Bahwa yang dirugikan akibat masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut adalah Calon-Calon Kepala Desa;
- Bahwa Saksi maupun Terdakwa tidak ikut sebagai Calon Kepala Desa. Adik Saksi saudara Jefri Hutanjala Alias Jefri yang ikut sebagai Calon Kepala Desa
- Bahwa Saksi tidak melihat pemukulan yang terjadi didalam rumah Korban Fadli Goin Alias Fadli. Yang Saksi lihat pemukulan yang terjadi diluar rumah Korban Fadli Goin Alias Fadli;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat Terdakwa memukul saudara Muhammad Said Watonga namun Saksi juga memukul saudara Muhammad Said Watonga;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa memukul saudara Muhammad Said Watonga karena memperlakukan Panitia Pemilihan Desa;
- Bahwa setelah memukul saudara Muhammad Said Watonga, Saksi langsung pulang;
- Bahwa ada Petugas dan masyarakat. Suasannya ramai saat itu di tempat kejadian. Saat itu juga kakak dari saudara Muhammad Said Watonga yaitu saudara Hamzah memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa ada korban lain yang dipukul oleh Terdakwa yaitu saudara Muhammad Said Watonga yang Saksi terangkan pada keterangan Saksi di Kepolisian namun saudara Muhammad Said Watonga dipukul diluar rumah Korban;
- Bahwa Saksi ada menjelaskan mengenai Korban Fadli Goin Alias Fadli pada keterangan Saksi di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban Fadli Goin Alias Fadli dengan menggunakan kepala tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa memukul saudara Muhammad Said Watonga kena di bagian belakang kepala sebanyak 1 (kali) di halaman rumah Sekretaris Desa Daniel Banulu;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban Fadli Goin Alias Fadli sebanyak 1 (satu) kali. Korban Fadli Goin Alias Fadli yang memberitahukan pada Saksi sekira pukul 07.00 WIT saat ada acara;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi karena masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT). DPT dari Dobo dipakai untuk pemilihan di Desa Lola sehingga ada DPT ganda. Permasalahannya ada di Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Lola yaitu Korban Fadli Goin Alias Fadli. Saksi datang tanya ke rumah Korban Fadli Goin Alias Fadli selaku Ketua Panitia. Saat itu Saksi datang bersama-sama dengan saudara Onyong Lengan Alias Ongen;
- Bahwa yang dirugikan akibat masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut adalah Calon-Calon Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat Terdakwa memukul saudara Muhammad Said Watonga namun Saksi juga memukul saudara Muhammad Said Watonga;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa memukul saudara Muhammad Said Watonga karena memperlakukan Panitia Pemilihan Desa;
- Bahwa setelah memukul saudara Muhammad Said Watonga, Saksi langsung pulang;
- Bahwa ada Petugas dan masyarakat. Suasannya ramai saat itu di tempat kejadian. Saat itu juga kakak dari saudara Muhammad Said Watonga yaitu saudara Hamzah memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut pukul saudara Muhammad Said Watonga karena emosi;
- Bahwa saudara Muhammad Said Watonga tidak memperkarakan Saksi;
- Bahwa saksi tidak diberikan undangan panggilan Saksi;
- Bahwa masalah DPT adalah persoalan yang sudah berulang-ulang kali dipersoalkan dalam Pemilihan Kepala Desa Lola karena Saksi melakukan pengecekan DPT ke Kabupaten;
- Bahwa Terdakwa dan Korban ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saudara Muhammad Said Watonga satu kampung dengan ipar Saksi;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Onyong Lengam Alias Ongen dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait pemukulan yang dilakukan oleh saudara Ruslan Renleeuw Alias Ruslan (Terdakwa) terhadap saudara Fadli Goin Alias Fadli (Korban);
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada tanggal 22 November 2022 di rumah Korban di Desa Lola Kecamatan Aru Tengah Timur Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa saat itu Saksi bersama-sama dengan saudara Musa Fanorfuy datang ke rumah Korban. Korban sementara berada dengan 3 (tiga) orang anggota TNI tiba-tiba Terdakwa datang dan Saksi mendengar bunyi pukulan;
- Bahwa saksi tidak lihat berapa kali Terdakwa memukul Korban;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak lihat namun setelah kejadian Saksi lihat di mata kanan bagian bawah Korban ada luka memar;
- Bahwa saat itu posisi Saksi berada di ruang tengah rumah Korban saat Saksi mau duduk Saksi mendengar ada bunyi pukulan;
- Bahwa Saksi datang bersama saudara Musa ke rumah Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pengobatan Korban;
- Bahwa Ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh Terdakwa namun Korban tidak bersedia berdamai dengan Terdakwa;
- Bahwa korban adalah Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Lola;
- Bahwa yang pertama kali datang ke rumah Korban saat itu adalah Saksi dan saudara Musa. Saksi lewat pintu depan rumah Korban, Saksi mendengar ada bunyi pukulan namun Saksi tidak lihat bagaimana pemukulannya;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Korban, Saksi tidak tahu ada siapa lagi yang dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pemukulan. Saksi tahu kejadian pemukulan setelah rapat dengan Camat di Kantor Badan Pengawas Desa (BPD). Ada pertemuan BPD dengan Camat yaitu pada hari yang sama tanggal 22 November 2022 sekira pukul 10.00 WIT atau pukul 11.00 WIT. Saksi diceritakan kalau Korban dipukul sekira pukul 07.00 WIT atau pukul 08.00 WIT;
- Bahwa Saksi sampai di rumah Korban belum kejadian pemukulan namun Saksi dengar ada bunyi pukulan. Saat itu jarak Saksi sekira 2 (dua) sampai 3 (tiga) meter. Saat itu posisi Korban dan Terdakwa berada di ruang tengah, Saksi tidak bisa lihat. Setelah bunyi pukulan, Saksi keluar. Saat Saksi keluar, Saksi sudah tidak mendengar suara-suara lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang mendekat;
- Bahwa Tempat pemukulan tersebut di ruang tengah rumah Korban Fadli Goin Alias Fadli;
- Bahwa Jarak antara Saksi dan Terdakwa dengan Korban sekira 2 (dua) meter namun Saksi tidak tahu, tidak mendengar dan tidak melihat kejadian pemukulan. Yang Saksi tahu Terdakwa datang tiba-tiba dan Terdakwa yang memukul Korban Fadli Goin Alias Fadli saat itu;
- Bahwa Saksi masuk ke rumah Korban, Korban masuk dan mengangkat kursi. Saksi tidak melihat karena posisi Saksi saat itu mau duduk tiba-tiba Terdakwa pukul Korban. Saksi hanya mendengar suara pukulan namun Saksi tidak lihat;
- Bahwa Pukulan Terdakwa kena pipi kanan bagian bawah mata Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Setelah pemukulan tersebut, Saksi langsung keluar;
- Bahwa Keterangan Saksi di BAP Saksi melihat Terdakwa memukul satu kali namun kenyataannya Saksi tidak melihat namun di keterangan tertulis melihat, saat Saksi mengatakan kepada Polisi / Penyidik, ia bilang tidak apa-apa;
- Bahwa Pemilihan Kepala Desa Lola belum selesai karena DPT bermasalah
- Bahwa Saksi dan Korban tidak datang sama-sama ke Dobo;
- Bahwa Setelah di Dobo Terdakwa datang menemui Korban untuk meminta maaf dengan perantara tua-tua adat namun Korban tidak terima;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Jefri Hutanjala Alias Jefri dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait pemukulan yang dilakukan oleh saudara Ruslan Renleew Alias Ruslan (Terdakwa) terhadap saudara Fadli Goin Alias Fadli (Korban) karena permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Korban sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Lola dan Terdakwa sebagai masyarakat. Hal itu disebabkan karena DPT tidak sesuai (DPT ganda);
- Bahwa Kejadian pemukulan tersebut terjadi pada tanggal 22 November 2022 di rumah Korban di Desa Lola Kecamatan Aru Tengah Timur Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa Saksi datang ke rumah Korban, ada terjadi keributan kemudian terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban;
- Bahwa Saksi tidak lihat kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa Saksi tahu mengenai kejadian pemukulan tersebut setelah diluar rumah korban (tempat kejadian pemukulan). Korban terjatuh karena dipukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa korban dipukul Terdakwa di bagian bawah mata sebelah kanan;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan Korban. Pihak Terdakwa sudah mencoba melakukan perdamaian dengan Korban sebanyak 3 (tiga) kali namun Korban tidak bersedia;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada bantuan pengobatan dari Terdakwa kepada Korban karena saat itu Saksi berada di kampung dan saat itu Korban sudah datang ke Dobo untuk berobat;
- Bahwa Saksi sebagai salah satu Calon Kepala Desa Lola;
- Bahwa Saksi ke rumah Korban sekira pukul 07.00 WIT. Saksi mau tanya mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- Bahwa Saksi tidak melihat pemukulan yang terjadi karena Saksi baru mau masuk. Saksi baru mau duduk terjadi kejadian pemukulan;
- Bahwa Saksi lihat Terdakwa dan Korban keluar sama-sama;
- Bahwa Saksi tidak lihat pemukulan dan Saksi juga tidak lihat ada yang berdarah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pemukulan saat ada pertemuan di Kantor Badan Pengawas Desa (BPD) dengan Camat;
- Bahwa Saksi melihat ada tergores pada pipi bawah mata Korban Fadli Goin Alias Fadli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Kantor BPD Saksi sudah tahu karena semua orang sudah tahu Terdakwa yang pukul Korban Fadli Goin Alias Fadli;
- Bahwa Saksi dan Korban tidak datang sama-sama ke Dobo;
- Bahwa setelah di Dobo Terdakwa datang menemui Korban untuk meminta maaf dengan perantara tua-tua adat namun Korban tidak terima;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Fadli Goin Alias Fadli dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan karena peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi dan Saksi Muhamad Said Wantonga Alias Muhamad;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 sekitar Pukul 07.00 WIT bertempat di Desa Lola, Kecamatan Aru Tengah Timur, Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya di dalam rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan dan mengenai pelipis sebelah kanan dari Saksi;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 sekitar Pukul 07.00 WIT bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Desa Lola, Kecamatan Aru Tengah Timur, Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya di dalam rumah Saksi, berawal ketika Terdakwa datang bersama dengan Saksi Onyong Lengam Alias Ongen dan Saksi Jefri Hutanjala Alias Jefri ke rumah Saksi, selanjutnya Saksi yang pada saat itu sedang berbincang di depan rumah bersama dengan 3 (tiga) orang anggota TNI mempersilahkan Terdakwa, Saksi Onyong Lengam Alias Ongen, dan Saksi Jefri Hutanjala Alias Jefri untuk masuk ke dalam rumah, kemudian saat Saksi hendak mengambil kursi, tiba-tiba Saksi Onyong Lengam Alias Ongen berkata kepada Saksi "pemilihan Desa Lola batal", lalu dari belakang Terdakwa memukul Saksi dengan tangan mengenai pelipis kanan Saksi yang mengakibatkan Saksi terjatuh dan pingsan, selanjutnya beberapa menit kemudian Saksi kembali sadar, dan melihat Terdakwa, Saksi Onyong Lengam Alias Ongen, dan Saksi Jefri Hutanjala Alias Jefri sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi, yang Saksi ketahui hanya tentang Terdakwa yang protes kepada Saksi yang merupakan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Lola terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan Kepala Desa Lola

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditunjuk menjadi Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Lola oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- Bahwa yang menentukan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Kepala Desa Lola adalah Saksi bersama dengan panitia lainnya, antara lain Saksi Muhammad Said Wantonga Alias Muhammad, Saudara Basir, dan Saudara Andre
- Bahwa Terdakwa protes tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) kepada Saksi karena ada calon Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak memenuhi syarat;
- Bahwa yang mempermasalahkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak memenuhi syarat selain Terdakwa adalah dari Saksi Jefri Hutanjala Alias Jefri karena Saksi Jefri Hutanjala Alias Jefri merupakan salah satu calon Kepala Desa;
- Bahwa sebelum peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi, Terdakwa pernah mengirimkan surat kepada Saksi yang berisikan protes terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak memenuhi syarat
- Bahwa setelah Terdakwa mengirimkan surat protes tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) kepada Saksi, proses pemilihan Kepala Desa Lola tetap dilanjutkan karena Saksi bersama Panitia Pemilihan Kepala Desa beserta pihak-pihak terkait telah melakukan rapat pleno, dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- Bahwa akibat dari pemukulan Terdakwa terhadap Saksi, Saksi merasakan sakit bengkak dan berdarah pada pelipis Saksi, Saksi juga sempat pingsan akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat pemukulan Terdakwa terhadap Saksi, Saksi dirawat 1 (satu) malam di Rumah Sakit, selain itu juga Saksi tidak dapat beraktifitas dengan normal sampai 15 (lima belas) hari;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi, Terdakwa dalam kondisi sadar
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi sebelumnya tidak pernah ada masalah
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Muhammad Said Wantonga Alias Muhammad, namun setelah
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Saksi Muhammad Said Wantonga Alias Muhammad cukup dekat karena saling berseberangan
- Bahwa pemilihan Kepala Desa Lola dihentikan karena ada peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi dan Saksi Muhammad Said Wantonga Alias Muhammad

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada perdamaian dari Terdakwa, tetapi sudah ada Tua-Tua Adat perwakilan dari Terdakwa yang datang kepada Saksi untuk mengupayakan perdamaian, namun Saksi menolak
- Bahwa Saksi masih belum dapat memaafkan Terdakwa
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan bantuan biaya untuk pengobatan Saksi ketika Saksi dirawat di rumah sakit
- Bahwa setelah peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi, Saksi masih sempat untuk pergi berobat ke rumah sakit, dan setelah dari rumah sakit, kemudian Saksi pergi untuk kantor polisi untuk melaporkan peristiwa tersebut
- Bahwa sudah 6 (enam) kali perwakilan keluarga dari Terdakwa datang kepada Saksi untuk minta maaf dan berdamai, namun Saksi tidak mau menerima karena perbuatan Terdakwa sudah membuat keluarga Saksi sakit hati
- Bahwa sebelum peristiwa pemukulan oleh Terdakwa terhadap Saksi, ada pertemuan antara Bakal Calon Kepala Desa, Anggota Kaur dan Tua-tua adat untuk membahas terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) di rumah Saksi

Menimbang terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak datang bersamaan dengan Saksi Onyong Lengan Alias Ongen dan Saksi Jefri Hutanjala Alias Jefri saat ke rumah Saksi, karena Saksi Onyong Lengan Alias Ongen dan Saksi Jefri Hutanjala Alias Jefri sudah lebih dahulu berada di rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak dirawat di rumah sakit selama 1 (satu) malam karena Saksi dan Terdakwa sama-sama diperiksa di kantor polisi pada malam setelah peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
5. Saksi Muhamad Said Wantonga Alias Muhamad dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan karena peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi dan Saksi Fadli Goin;
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 sekitar Pukul 07.15 WIT bertempat di Desa Lola, Kecamatan Aru Tengah Timur, Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya di depan rumah Saksi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan dan mengenai kepala bagian belakang dari Saksi;
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 sekitar Pukul 07.10 WIT bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Desa Lola, Kecamatan Aru Tengah Timur, Kabupaten Kepulauan Aru, tepatnya di depan rumah

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, berawal ketika Saksi sedang duduk di depan rumah, kemudian Saksi melihat Saksi Onyong Lengam Alias Ongen dan Saksi Jefri Hutanjala Alias Jefri datang dari arah rumah Saksi Fadli Goin Alias Fadli, kemudian Saksi Saksi Onyong Lengam Alias Ongen berkata kepada Saksi *"kamong ini bikin pemilihan kaco"*, kemudian Saksi menjawab *"kaco kenapa?"*, lalu Terdakwa dan Saudara Umar Renleeuw datang, setelah itu Terdakwa langsung memukul Saksi dengan tangan mengenai kepala bagian belakang dari Saksi, kemudian Saudara Umar Renleeuw ikut memukul Saksi namun Saksi menangkis dengan tangan Saksi yang mengakibatkan Saksi terjatuh ke arah meja plastik yang di atasnya terdapat gelas kaca, sehingga gelas tersebut terjatuh dan pecahannya mengenai kaki dari Saksi yang menyebabkan kaki Saksi berdarah, selanjutnya warga datang untuk melerai Terdakwa dan Saudara Umar Renleeuw;

- Bahwa Saksi tujuan Terdakwa, Saudara Umar Renleeuw, Saksi Onyong Lengam Alias Ongen dan Saksi Jefri Hutanjala Alias Jefri datang ke rumah Saksi protes terkait pemilihan Kepala Desa Lola;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi, yang Saksi ketahui hanya tentang Terdakwa yang protes kepada Saksi terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan Kepala Desa Lola;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Wakil Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Lola;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi, Terdakwa dalam kondisi sadar;
- Bahwa Saksi tidak ada membalas pukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi, Saksi merasakan sakit di belakang kepala;
- Bahwa Saksi masih dapat beraktifitas dengan normal karena Saksi mulai berangsur pulih setelah peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi sebelumnya tidak pernah ada masalah;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Fadli Goin Alias Fadli membuat laporan kepolisian pada hari yang sama dengan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi dan Saksi Fadli Goin Alias Fadli;
- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Fadli Goin Alias Fadli karena Saksi sedang berada di rumahnya;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Saksi dan rumah Saksi Fadli Goin Alias Fadli saling berseberangan;
- Bahwa Saksi tidak mendengar ada keributan di rumah Saksi Fadli Goin Alias Fadli;
- Bahwa pemilihan Kepala Desa Lola dihentikan karena ada peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi dan Saksi Fadli Goin Alias Fadli;
- Bahwa sampai saat Terdakwa belum meminta maaf secara langsung kepada Saksi, hanya ada perwakilan keluarga dari Terdakwa yang datang kepada Saksi untuk mengupayakan perdamaian;
- Bahwa sikap Terdakwa terhadap sesama warga biasa-biasa, dan tidak pernah bikin keributan;
- Bahwa Saksi mau memaafkan Terdakwa;
- Bahwa pernah ada kesepakatan tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda;

Menimbang terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak datang bersamaan dengan Saksi Onyong Lengan Alias Ongen dan Saksi Jefri Hutanjala Alias Jefri saat ke rumah Saksi, karena Saksi Onyong Lengan Alias Ongen dan Saksi Jefri Hutanjala Alias Jefri sudah lebih dahulu berada di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak dirawat di rumah sakit selama 1 (satu) malam karena Saksi dan Terdakwa sama-sama diperiksa di kantor polisi pada malam setelah peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan karena peristiwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Fadli Goin Alias Fadli dan Saksi Muhamad Said Wantonga Alias Muhamad;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 sekitar Pukul 07.00 WIT bertempat di rumah Saksi Fadli Goin Alias Fadli yang beralamat di Desa Lola, Kecamatan Aru Tengah Timur, Kabupaten Kepulauan Aru, berawal ketika Terdakwa datang ke rumah Saksi Fadli Goin Alias Fadli untuk bertanya terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT), kemudian sesampainya di rumah Saksi Fadli Goin Alias Fadli, Terdakwa bertemu dengan Saksi Fadli Goin Alias Fadli, Saksi Onyong Lengan Alias Ongen, Saksi Jefri Hutanjala Alias Jefri, dan 3 (tiga) orang TNI, lalu Terdakwa langsung memukul Saksi Fadli Goin Alias Fadli dengan menggunakan tangan dan mengenai pelipis kanan dari Saksi Fadli Goin Alias Fadli yang mengakibatkan Saksi Fadli Goin Alias Fadli terjatuh dan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pingsan, selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Fadli Goin Alias Fadli menuju rumah Saksi Muhammad Said Wantonga Alias Muhammad;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 07.10 WIT Terdakwa pergi ke rumah Saksi Muhammad Said Wantonga Alias Muhammad, lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Said Wantonga Alias Muhammad, setelah itu Terdakwa langsung memukul Saksi Muhammad Said Wantonga Alias Muhammad dengan menggunakan tangan kanan, dan Saksi Muhammad Said Wantonga Alias Muhammad menghindar sehingga mengenai kepala bagian belakang dari Saksi Muhammad Said Wantonga Alias Muhammad kemudian datang anggota polisi untuk mengamankan dan membawa Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah datang ke rumah Saksi Fadli Goin Alias Fadli sebanyak 3 (tiga) kali untuk bertanya tentang kejelasan masyarakat yang tidak dapat menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan Kepala Desa Lola, namun Saksi Fadli Goin Alias Fadli masih belum memberikan penjelasan, sehingga Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi Fadli Goin Alias Fadli;
- Bahwa Terdakwa mengajukan protes terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) kepada Saksi Fadli Goin Alias Fadli karena berkaitan dengan keluarga dari Terdakwa bernama Saksi Jefri Hutanjala Alias Jefri yang ikut mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Lola;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) sudah dibahas dalam rapat pleno Panitia Pemilihan Kepala Desa Lola bersama Tua-tua Adat dan sudah ditandatangani oleh Calon Kepala Desa;
- Bahwa alasan Terdakwa memukul Saksi Fadli Goin Alias Fadli karena Terdakwa kesal kepada Saksi Fadli Goin Alias Fadli yang tidak mau memberikan penjelasan terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh kepolisian pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 sekitar Pukul 23.00 WIT;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat meminta maaf secara langsung kepada Saksi Fadli Goin Alias Fadli dan Saksi Muhammad Said Wantonga Alias Muhammad karena Terdakwa ditahan di kantor polisi, namun Terdakwa sudah mengirim perwakilan keluarga dan Tua-tua adat untuk upaya perdamaian dengan Saksi Fadli Goin Alias Fadli sebanyak 6 (enam) kali, namun Saksi Fadli Goin Alias Fadli tetap menolak berdamai, sedangkan dengan Saksi Muhammad Said Wantonga Alias Muhammad, Terdakwa sudah berdamai dengan diwakili oleh Adik dari Terdakwa Umar Renleeuw dan sudah ada surat perdamaian;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Fadli Goin Alias Fadli dan Saksi Muhammad Said Wantonga Alias Muhammad tidak ada masalah sebelumnya;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 sekitar Pukul 23.00 WIT karena telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Fadli Goin Alias Fadli dan Saksi Muhamad Said Wantonga Alias Muhamad pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 sekitar Pukul 07.00 WIT bertempat di rumah Saksi Fadli Goin Alias Fadli yang beralamat di Desa Lola, Kecamatan Aru Tengah Timur, Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Fadli Goin Alias Fadli dengan cara memukul Saksi Fadli Goin Alias Fadli dengan menggunakan tangan dan mengenai pelipis kanan dari Saksi Fadli Goin Alias Fadli yang mengakibatkan Saksi Fadli Goin Alias Fadli terjatuh dan pingsan;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Muhamad Said Wantonga Alias Muhamad dengan cara memukul Saksi Muhamad Said Wantonga Alias Muhamad dengan menggunakan tangan kanan tetapi Saksi Muhamad Said Wantonga Alias Muhamad menghindari sehingga mengenai kepala bagian belakang;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut bermula Terdakwa mengajukan protes terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) kepada Saksi Fadli Goin Alias Fadli sebagai ketua panitia pemilihan kepala desa Lola, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Fadli Goin Alias Fadli sebanyak 3 (tiga) kali untuk bertanya tentang kejelasan masyarakat yang tidak dapat menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan Kepala Desa Lola, tetapi Saksi Fadli Goin Alias Fadli tidak memberikan penjelasan sehingga Terdakwa kesal;
- Bahwa kepentingan Terdakwa meminta penjelasan mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT) karena keluarga dari Terdakwa bernama Saksi Jefri Hutanjala Alias Jefri yang ikut mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Lola;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi Fadli Goin Alias Fadli untuk bertanya terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT), kemudian sesampainya di rumah Saksi Fadli Goin Alias Fadli, Terdakwa bertemu dengan Saksi Fadli Goin Alias Fadli, Saksi Onyong Lengan Alias Ongen, Saksi Jefri Hutanjala Alias Jefri, dan 3 (tiga) orang anggota TNI;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) sudah dibahas dalam rapat pleno Panitia Pemilihan Kepala Desa Lola bersama Tua-tua Adat dan sudah ditandatangani oleh Calon Kepala Desa;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/68/VER/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahmi R. Kubangun, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo terhadap saksi korban Fadli Goin Alias Fadli diperoleh hasil pemeriksaan :
 - Pemeriksaan Luar/Fisik :
 - Ditemukan luka lecet pada pipi kanan dengan ukuran tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter;
 - Ditemukan luka luka lecet pada pipi bibir atas bagian dalam sisi sebelah kanan dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
 - Pemeriksaan dalam :
 - Tidak dilakukan.

Kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki, berumur kurang lebih tiga puluh satu tahun Warga Negara Indonesia. Dan pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada pipi kanan; ditemukan luka luka lecet pada bibir bagian atas bagian dalam sisi sebelah kanan.
- Bahwa berdasarkan visum et repertum Nomor: 445/69/VER/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahmi R. Kubangun, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo terhadap saksi korban Muhammad Said Wantonga Alias Muhammad diperoleh hasil pemeriksaan:
 - Pemeriksaan Luar/Fisik :
 - Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
 - Pemeriksaan dalam :
 - Tidak dilakukan.

Kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki, berumur kurang lebih tiga puluh enam tahun Warga Negara Indonesia. Dan pada pemeriksaan tidak ditemukan tanda kekerasan.
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. BARANG SIAPA;
2. DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PENGANIAYAAN;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang mana maksud dengan unsur barangsiapa adalah ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan serta Surat Dakwaan dan requisitore Penuntut Umum, bahwa Terdakwa telah membenarkan terhadap identitasnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dengan demikian pengertian "barangsiapa" yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama Ruslan Renleeuw Alias Ruslan sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan suatu luka pada orang lain, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 sekitar Pukul 23.00 WIT karena telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Fadli Goin Alias Fadli dan Saksi Muhamad Said Wantonga Alias Muhamad pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 sekitar Pukul 07.00 WIT bertempat di rumah Saksi Fadli Goin Alias Fadli yang beralamat di Desa Lola, Kecamatan Aru Tengah Timur, Kabupaten Kepulauan Aru;

Menimbang bahwa Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Fadli Goin Alias Fadli dengan cara memukul Saksi Fadli Goin Alias Fadli dengan menggunakan tangan dan mengenai pelipis kanan dari Saksi Fadli Goin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Fadli yang mengakibatkan Saksi Fadli Goin Alias Fadli terjatuh dan pingsan;

Menimbang bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Muhamad Said Wantonga Alias Muhamad dengan cara memukul Saksi Muhamad Said Wantonga Alias Muhamad dengan menggunakan tangan kanan tetapi Saksi Muhamad Said Wantonga Alias Muhamad menghindari sehingga mengenai kepala bagian belakang;

Menimbang bahwa peristiwa penganiayaan tersebut bermula Terdakwa mengajukan protes terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) kepada Saksi Fadli Goin Alias Fadli sebagai ketua panitia pemilihan kepala desa Lola, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Fadli Goin Alias Fadli sebanyak 3 (tiga) kali untuk bertanya tentang kejelasan masyarakat yang tidak dapat menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan Kepala Desa Lola, tetapi Saksi Fadli Goin Alias Fadli tidak memberikan penjelasan sehingga Terdakwa kesal;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) sudah dibahas dalam rapat pleno Panitia Pemilihan Kepala Desa Lola bersama Tua-tua Adat dan sudah ditandatangani oleh Calon Kepala Desa;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/68/VER/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahmi R. Kubangun, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo terhadap saksi korban Fadli Goin Alias Fadli diperoleh hasil pemeriksaan :

- Pemeriksaan Luar/Fisik :
 - Ditemukan luka lecet pada pipi kanan dengan ukuran tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter;
 - Ditemukan luka luka lecet pada pipi bibir atas bagian dalam sisi sebelah kanan dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Pemeriksaan dalam :
 - Tidak dilakukan.

Kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki, berumur kurang lebih tiga puluh satu tahun Warga Negara Indonesia. Dan pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada pipi kanan; ditemukan luka luka lecet pada bibir bagian atas bagian dalam sisi sebelah kanan.

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan visum et repertum Nomor: 445/69/VER/XII/2022 tanggal 23 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahmi R. Kubangun, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo terhadap saksi korban Muhammad Said Wantonga Alias Muhammad diperoleh hasil pemeriksaan:

- Pemeriksaan Luar/Fisik :
 - Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
- Pemeriksaan dalam :
 - Tidak dilakukan.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki, berumur kurang lebih tiga puluh enam tahun Warga Negara Indonesia. Dan pada pemeriksaan tidak ditemukan tanda kekerasan.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memukul korban Fadli Goin Alias Fadli dengan menggunakan tangan kanan mengenai pelipis kanan sehingga korban pingsan adalah perbuatan kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit bagi korban dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dengan seorang istri dan 3 (tiga) orang anak;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa dari pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan telah cukup bagi terdakwa untuk menginsyafi perbuatannya dan dirasakan pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahannya yang dilakukan terdakwa dan sesuai dengan keadilan bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ruslan Renleeuw Alias Ruslan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ruslan Renleeuw Alias Ruslan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo, pada hari Jum'at, tanggal 19 Mei 2023, oleh kami, Agung Sulistiono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H. dan Lukmen Yogie Sinaga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bobby Teddy Charles Patulung, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo, serta dihadiri oleh Arief Wirawan Atmaja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H.

Agung Sulistiono, S.H.

Lukmen Yogie Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Boby Teddy Charles Patulung, A.Md

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)